



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;
 - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa perubahan mengenai ketentuan persyaratan penjurangan Bakal Calon Kepala Desa, kelengkapan peralatan, dan jumlah tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa, maka sehingga Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 524), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 724);
- b. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 867); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1037), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa tidak diperbolehkan merangkap sebagai direktur atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa, badan usaha atau tenaga honorer pada instansi pemerintah.
 - (2) Ketua atau anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus membuat pernyataan bersedia diberhentikan sebagai BPD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
 - (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan yang mempunyai susunan kepengurusan dan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
 - (4) Pengurus lembaga kemasyarakatan yang tidak mempunyai susunan kepengurusan/tunggal seperti ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau pembantu pegawai pencatat nikah dalam mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari lembaga kemasyarakatan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
 - (5) Tugas kepengurusan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirangkap oleh pengurus lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Kelengkapan peralatan yang telah melalui proses pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), disampaikan oleh panitia Pemilihan Daerah kepada Panitia Pemilihan untuk selanjutnya diperiksa dengan melibatkan saksi Calon Kepala Desa, dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam amplop, kemudian amplop tersebut disegel dan di stempel oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
 - (4) Pada saat hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, amplop yang berisi surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka untuk dibubuhi tanda tangan dan stempel oleh ketua KPPS-PKD sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir pada masing-masing TPS.
3. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) TPS dapat dilaksanakan di tempat terbuka atau tertutup, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS ditempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memakai pembatas yang aman.
- (3) TPS ditempat tertutup dapat menggunakan fasilitas sosial dan/atau gedung lainnya.
- (4) Jumlah TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Daerah yang disesuaikan dengan keadaan pemukiman di Desa.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan lokasinya pada tempat yang strategis, yaitu luas dan mudah dijangkau oleh para pemilih termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (6) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
 - a. bilik suara;
 - b. kertas karton untuk penghitungan suara;
 - c. meja dan kursi petugas panitia pemilihan;
 - d. papan pengumuman yang memuat jumlah hak pilih dan foto calon; dan
 - e. tenda, panggung, kursi untuk calon, dan alat-alat kelengkapan lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 3 Mei 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR
1074

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006